



Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Upaya Hukum Banding Secara Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan secara elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan upaya hukum melalui e-Court;
2. Meneliti permohonan banding;
3. Melakukan registrasi pada aplikasi SIPP;
4. Melakukan pencocokan data permohonan banding antara SIPP dan e-Court.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perkara teregistrasi

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Datang langsung ke meja Pengaduan / PTSP;
2. Melalui nomor Whatsapp Aplikasi ANDALAN: (0823 9444 7782);
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) :
(<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/099560>);
4. Melalui aplikasi PAPPASANG BAJI : (<https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id>);
5. Melalui aplikasi SIWAS : (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>);
6. Melalui aplikasi SP4N LAPOR : (<https://lapor.go.id/>);
7. Melalui website Pengadilan Negeri Bantaeng : (<https://pn-bantaeng.go.id/>);
8. Melalui e-mail : (pn.bantaeng@gmail.com)